



P U T U S A N

Nomor 725/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siswandi als Wandu;
2. Tempat lahir : Bertais;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Siswandi als Wandu ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2021, dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 725/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siswandi Als. Wandu secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung kecial warna kuning beserta sangkar paralon motif air brush warna kuning;Dikembalikan kepada Saksi Dodi Cahyadi;
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Siswandi Alias Wandu, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jln. Gomtoran Lingkungan Bertais RT/RW. 009/264 Baru Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor burung kecial kuning beserta sangkarnya motif air brush warna kuning seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Dodi Cahyadi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal Ketika Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor di depan rumah Saksi Dodi Cahyadi kemudian melihat sangkar yang didalamnya terdapat burung kecial kuning yang tergantung di garasi depan rumah, sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motornya dan langsung masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci, setelah berada didalam Terdakwa langsung mengambil burung yang tergantung di dekat teras rumah yang selanjutnya membawanya keluar dari dalam rumah melalui pintu gerbang yang dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak terkunci tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Dodi Cahyadi selaku pemiliknya dan membawa kerumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Dodi Cahyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Cahyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor burung kecial warna kuning beserta sangkar paralon motif air brush warna kuning;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 21.45 wita yang bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Gontoran No.17 Lingkungan Bertais Daye, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi diberitahu oleh tamu Saksi yang bernama Lalu Arya yang pada saat itu sedang berada dirumah Saksi, Lalu Arya melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal mengambil burung milik Saksi tersebut, saat itu Saksi bersama dengan beberapa orang tamu Saksi yang lain sedang rapat di berugak yang letaknya di halaman samping rumah Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan beberapa orang teman Saksi bersama-sama melihat hasil rekaman CCTV dan salah satu teman Saksi mengenali ciri-ciri pelaku dan memberitahu Saksi bahwa pelaku tersebut berasal dari Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa selanjutnya malam itu juga Saksi datang menemui Kepala Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang bernama H. Salihin dan memperlihatkan ciri-ciri pelaku yang telah mengambil burung milik Saksi melalui hasil rekaman CCTV di handphone Saksi dan H. Salihin pun membenarkan bahwa pelaku tersebut adalah warga Lingkungan Gontoran Barat yang bernama Siswandi, selanjutnya Saksi bersama H. Salihin pergi ke rumah Siswandi namun di rumahnya Saksi tidak menemukan Siswandi, hanya adiknya yang ada di rumahnya pada saat itu dan ternyata burung milik Saksi beserta sangkarnya tersebut di simpan di dalam kamar tidur Siswandi,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disaksikan oleh H. Salihin burung tersebut Saksi ambil dan Saksi bawa kembali ke rumah Saksi, Saksi menunggu Siswandi di rumah Saksi untuk datang meminta maaf kepada Saksi dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Siswandi tidak pernah datang untuk menemui Saksi dan Saksi merasa bahwa Siswandi tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cakranegara;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kecial warna kuning beserta sangkar paralon motif air brush warna kuning milik Saksi tanpa seijin Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) ekor burung kecial, warna kuning beserta sangkarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Lalu Arya Aditya, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dodi Cahyadi telah kehilangan 1 (satu) ekor burung kecial warna kuning beserta sangkar paralon motif air brush warna kuning;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 21.45 wita yang bertempat di rumah Saksi Dodi Cahyadi yang terletak di Jalan Gontoran No.17 Lingkungan Bertais Daye, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dimana pada saat itu sedang bertamu di rumah Saksi Dodi Cahyadi, Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal mengambil burung milik Saksi Dodi Cahyadi tersebut, saat itu Saksi bersama dengan Saksi Dodi Cahyadi dan beberapa orang lainnya sedang rapat di berugak yang letaknya di halaman samping rumah Dodi Cahyadi;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Dodi Cahyadi bersama-sama melihat hasil rekaman CCTV dan Saksi menduga bahwa pelaku tersebut berasal dari Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, selanjutnya malam itu juga Saksi dan Saksi Dodi Cahyadi datang menemui Kepala Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang bernama H. Salihin dan memperlihatkan ciri-ciri pelaku yang telah mengambil burung milik Saksi Dodi Cahyadi melalui hasil rekaman CCTV

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di handphone Dodi Cahyadi dan H. SALIHIN pun membenarkan bahwa pelaku tersebut adalah warga Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang bernama Siswandi, selanjutnya Saksi bersama Dodi Cahyadi H. Salihin pergi ke rumah Siswandi namun di rumahnya kami tidak menemukan Siswandi, hanya adiknya yang ada di rumahnya pada saat itu dan ternyata burung milik Dodi Cahyadi beserta sangkarnya tersebut di simpan di dalam kamar tidur Saksi Siswandi, selanjutnya disaksikan H. Salihin burung tersebut diserahkan kepada Dodi Cahyadi kemudian burung tersebut dibawa kembali ke rumah Saksi Dodi Cahyadi;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kecial warna kuning beserta sangkar paralon motif air brush warna kuning milik Saksi Dodi Cahyadi tanpa seijin Saksi Dodi Cahyadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dodi Cahyadi mengalami kerugian sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) ekor burung kecial, warna kuning beserta sangkarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor Burung Kecial, warna Kuning beserta sangkarnya warna kuning hitam milik Saksi Dodi Cahyadi, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 21.45 wita bertempat di Jalan Gontoran Lingkungan Bertais Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara terlebih dahulu memarkir sepeda motor di pinggir jalan selanjutnya masuk ke areal pekarangan rumah lewat pintu gerbang yang tidak tertutup dan setelah berada di dalam pekarangan rumah tersebut Terdakwa menuju teras rumah dan setelah berada di teras rumah Terdakwa menurunkan burung beserta sangkarnya yang sedang di gantung atau di taruh di teras rumah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah burung beserta sangkarnya tersebut berhasil Terdakwa turunkan Terdakwa langsung membawa burung beserta sangkarnya tersebut keluar melalui awal Terdakwa masuk dan membawa burung beserta sangkarnya tersebut menuju rumah Terdakwa di Lingkungan Gontoran Barat;
- Bahwa rencananya akan jual kepada orang lain agar Terdakwa mendapat uang dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makanan dan minuman serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) ekor burung kecial, warna kuning beserta sangkarnya yang Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa merasa, bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung kecial warna kuning beserta sangkar paralon motif air brush warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor Burung Kecial, warna Kuning beserta sangkarnya warna kuning hitam milik Saksi Dodi Cahyadi, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 21.45 wita bertempat di Jalan Gontoran Lingkungan Bertais Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil dengan cara terlebih dahulu memarkir sepeda motor di pinggir jalan selanjutnya masuk ke areal pekarangan rumah lewat pintu gerbang yang tidak tertutup dan setelah berada di dalam pekarangan rumah tersebut Terdakwa menuju teras rumah dan setelah berada di teras rumah Terdakwa menurunkan burung beserta sangkarnya yang sedang di gantung atau di taruh di teras rumah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah burung beserta sangkarnya tersebut berhasil Terdakwa turunkan Terdakwa langsung membawa burung beserta sangkarnya tersebut keluar melalui awal Terdakwa masuk dan membawa burung beserta sangkarnya tersebut menuju rumah Terdakwa di Lingkungan Gontoran Barat;

- Bahwa benar rencananya akan jual kepada orang lain agar Terdakwa mendapat uang dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kecial warna kuning beserta sangkar paralon motif air brush warna kuning milik Saksi Dodi Cahyadi tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Dodi Cahyadi;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dodi Cahyadi mengalami kerugian sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Siswandi als Wandu sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat asalnya untuk dibawa ketempat yang lain untuk dikuasanya, meskipun ia melepaskannya lagi, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 21.45 wita bertempat di Jalan Gontoran Lingkungan Bertais Kel.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor Burung Kecial, warna Kuning beserta sangkarnya warna kuning hitam milik Saksi Dodi Cahyadi, yang dilakukannya Terdakwa dengan cara terlebih dahulu memarkir sepeda motor di pinggir jalan selanjutnya masuk ke areal pekarangan rumah lewat pintu gerbang yang tidak tertutup dan setelah berada di dalam pekarangan rumah tersebut Terdakwa menuju teras rumah dan setelah berada di teras rumah Terdakwa menurunkan burung beserta sangkarnya yang sedang di gantung atau di taruh di teras rumah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah burung beserta sangkarnya tersebut berhasil Terdakwa turunkan Terdakwa langsung membawa burung beserta sangkarnya tersebut keluar melalui awal Terdakwa masuk dan membawa burung beserta sangkarnya tersebut menuju rumah Terdakwa di Lingkungan Gontoran Barat. Dan rencananya 1 (satu) ekor Burung Kecial, warna kuning milik Saksi Dodi Cahyadi yang diambil oleh Terdakwa akan jual kepada orang lain agar Terdakwa mendapat uang dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KU HAP, DilengkapiYurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, pT. Raja Grafindo persada,Jakarta, 1991, hal 224). Dalam bahasa belanda melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder : bertentangan dengan, melawan ; recht : hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain:a. Simon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. b. Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. c. pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis d. Van hannel : Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hakt wewenange. Hoge Raad : Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263), f. Lamintang : Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Mtr



dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum"dan dapat berarti "hak."Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti"secara tidak sah"yang dapat meliputi pengertian" bertentangan dengan hukum objektif" dan" bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif". (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat,antara lain sebagai berikut : "onrechtmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung, Asas-Teori-praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kecial warna kuning beserta sangkar paralon motif air brush warna kuning milik Saksi Dodi Cahyadi tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Dodi Cahyadi, yang mengakibatkan Saksi Dodi Cahyadi mengalami kerugian sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis



Hakim tidak akan mempertimbangkannya khusus namun akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) ekor burung kecial warna kuning beserta sangkar paralon motif air brush warna kuning, oleh karena terbukti milik Saksi Dodi Cahyadi maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dodi Cahyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswandi als Wandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung kecial warna kuning beserta sangkar paralon motif air brush warna kuning, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dodi Cahyadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Adrianty, S.H.